



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

Jln. Imam Bonjol No. 01 – Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 78 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KONSULTASI PELAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta efektifitas laporan dana kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014, dipandang perlu melaksanakan layanan konsultasi pelaporan dana kampanye bagi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan petugas pelayanan konsultasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Penyerahan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Penyerahan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama, jabatan dan jabatan Petugas Pelayanan Konsultasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Konsultasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, bertugas:
- a. Melakukan hubungan kerjasama dengan Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) Wilayah Aceh dalam rangka pelaporan Dana Kampanye Partai Politik peserta Pemilu 2014;
 - b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - c. Menyiapkan buku tamu memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KIP Kota Banda Aceh, tanda tangan tamu dan petugas;
 - d. Menyiapkan alamat milis KIP Kota Banda Aceh.
- KETIGA** : Petugas Pelayanan Konsultasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2013, dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2013

KETUA,

ttd.

AIDIL AZHARI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Pj. Kasubbag Hukum,

Erminzal



SUSUNAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KONSULTASI PELAPORAN
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ERMINZAL, SH	Pj. Kasubbag Hukum	Ketua
2.	T. HARIST MUZANI, SH	Staf	Wakil Ketua
3.	AHMAD YASIR SAPUTRA, S.I, KOM	Staf	Sekretaris
4.	NANDA ERMANDA, SE, M.Si	Staf	Anggota
5.	CUT PUTRI NAZARNI, A.Md	Staf	Anggota

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
KETUA,
ttd.
AIDIL AZHARI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Pj. Kasubbag Hukum,



Erminzal